



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**

KANPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NO. 3,
GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7815586
WEBSITE : <http://ditjenbun.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN

**NOMOR : 184/Kpts/HK.540/10/2022
TENTANG**

PEDOMAN TEKNIS

**PEDOMAN TEKNIS PENERAPAN DAN PENGAWASAN SERTIFIKASI BENIH
MANDIRI TANAMAN PERKEBUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan pasal 22 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan Benih Tanaman Perkebunan disebutkan bahwa proses sertifikasi dapat diselenggarakan oleh Produsen Benih yang telah memiliki sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (LSSM);
 - b. bahwa pelaksanaan sertifikasi benih oleh Produsen Benih yang melalui Sistem Manajemen Mutu berimplikasi pada penguatan kelembagaan produksi benih dan upaya terobosan untuk mengatasi masalah keterbatasan SDM Pengawas Benih Tanaman (PBT) maupun laboratorium dan sarana penunjang lainnya pada UPT/UPTD yang melaksanakan fungsi Sertifikasi dan Pengawasan;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Pedoman Teknis Penerapan dan Pengawasan Sertifikasi Benih Mandiri Tanaman Perkebunan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenhian Tanaman, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995 dalam Lembaran Nega RI 1995 Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan;
6. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 6638;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pedoman Teknis Penerapan dan Pengawasan Sertifikasi Benih Mandiri Tanaman Perkebunan yang selanjutnya disebut Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi dokumen acuan dalam penerapan kebijakan Penerapan dan Pengawasan Sertifikasi Benih Mandiri Tanaman Perkebunan.
- KETIGA** : Biaya pelaksanaan Penerapan dan Pengawasan Sertifikasi Benih Mandiri Tanaman Perkebunan ini bersumber dari Produsen pemohon, APBN, dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 10 Oktober 2022

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,

ANDI NUR ALAM SYAH

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
3. Inspektorat Jenderal, Kementerian Pertanian;
4. Gubernur Seluruh Indonesia;
5. Bupati/Wali Kota Seluruh Indonesia;
6. Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/ Kota Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERKEBUNAN
NOMOR: 184/Kpts/HK.540/10/2022
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENERAPAN DAN
PENGAWASAN SERTIFIKASI BENIH MANDIRI
TANAMAN PERKEBUNAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah tantangan yang dihadapi sub sektor perkebunan adalah rendahnya produktivitas perkebunan rakyat. Sehingga kemudian berdampak pada kurang optimalnya pendapatan yang diperoleh masyarakat melalui perkebunan yang dikelolanya. Salah penyebabnya adalah rendahnya kualitas benih yang beredar, karena ada ketidaksesuaian penyediaan benih unggul bermutu secara 6 (enam) tepat (tepat waktu, tepat jumlah, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu dan tepat harga).

Untuk mencapai produktivitas yang optimal terutama di perkebunan rakyat, maka perlu untuk meningkatkan mutu dan akses benih bermutu di masyarakat. Salah satunya, melalui penguatan kelembagaan produksi benih, dengan penerapan sistem manajemen mutu yang berujung pada kewenangan untuk melakukan sertifikasi mandiri.

Melalui penerapan sertifikasi mandiri maka produsen benih memiliki kewajiban menerapkan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan ISO 9001; 2015, sehingga dari sistem produksi dan jaminan mutu yang terstandarisasi dan terdokumentasi maka mutu benih yang dihasilkan akan lebih terjamin. Di sisi lain proses produksi dan pendistribusian benih unggul menjadi lebih cepat dan efektif, mengingat sumber daya manusia (SDM) dan perangkat yang tersedia di UPT/UPTD yang berwenang melakukan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih terbatas.

Dengan adanya kebijakan sertifikasi mandiri maka diharapkan berkontribusi pada perbaikan produktivitas perkebunan rakyat yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani. Di sisi lain penerapan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan ISO 9001; 2015 dapat menjadi landasan untuk pengembangan sistem perbenihan modern menuju industri perbenihan 4.0.

B. Pengertian

1. Sertifikasi adalah suatu rangkaian kegiatan pemberian sertifikat terhadap hasil produk, jasa, proses, sistem dan personil, yang bertujuan memberikan jaminan tertulis dari lembaga sertifikasi, lembaga pelatihan, lembaga inspeksi dan laboratorium untuk

- menyatakan bahwa produk, jasa, pasar, sistem dan personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan;
2. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu adalah proses yang menjamin bahwa sistem manajemen diterapkan untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hubungannya dengan mutu/kualitas;
 3. Dokumen Sistem Manajemen Mutu adalah dokumen yang menunjukkan bahwa sistem manajemen mutu organisasi sesuai dengan standar sistem manajemen mutu dan dokumen pelengkap lain yang telah ditetapkan dan dipersyaratkan untuk sistem tertentu.
 4. Pengawas Benih Tanaman yang selanjutnya disebut sebagai PBT adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai PPNS merupakan pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perbenihan Perkebunan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perbenihan Perkebunan.

C. Tujuan

Tujuan dari penerapan sistem sertifikasi mandiri benih tanaman perkebunan adalah :

- a. Meningkatkan jaminan mutu dari benih yang dihasilkan produsen benih melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu Benih berdasarkan ISO 9001; 2015.
- b. Mempercepat ketersediaan benih bersertifikat melalui sertifikasi mandiri sesuai dengan ketentuan perundangan, dan pelaksanaan pengawasan peredaran oleh UPTD sesuai tugas pokok dan fungsinya.

D Ruang Lingkup

Ruang lingkup panduan ini mencakup :

- a. Teknis penerapan Sistem Sertifikasi Manajemen Mutu Benih Perkebunan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku
- b. Pengawasan Peredaran Benih tanaman Perkebunan

BAB II SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN MUTU

Sertifikasi sistem manajemen mutu mencakup adanya tahapan dari permohonan, audit, pemberlakuan serta pemeliharaan sertifikasi. Dalam kaitan itu terdapat tanggung jawab yang melibatkan produsen benih pemegang sertifikasi maupun LSSM yang menerbitkan sertifikasi, dengan rincian sebagai:

A. PERMOHONAN SERTIFIKASI

- (1) Untuk mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu, Produsen Benih dan/atau Instansi Pemerintah mengajukan permohonan kepada Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan ruang lingkup di bidang perbenihan Perkebunan.
- (2) Produsen Benih dan/atau Instansi Pemerintah telah menerapkan sistem manajemen mutu yang mengacu pada ISO 9001.
- (3) Permohonan dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan administrasi meliputi:
 - a. izin usaha Produksi Benih atau tanda daftar Produsen Benih;
 - b. sertifikat kompetensi Produsen Benih;
 - c. sertifikat Benih Perkebunan;
 - d. dokumen mutu;
 - e. surat pernyataan ruang lingkup sertifikasi sistem manajemen mutu yang dimohon;
 - f. surat pernyataan memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu; dan
 - g. surat pernyataan kesediaan memberikan informasi yang diperlukan untuk evaluasi.
- (5) Persyaratan teknis meliputi:
 - a. memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan jumlahnya sesuai dengan skala usaha perbenihan yang dilaksanakan;
 - b. memiliki akses terhadap penggunaan Benih Sumber;
 - c. menguasai fasilitas produksi dan penyimpanan Benih;
 - d. memiliki rencana Produksi Benih yang dibuat setiap musim tanam dan/atau per tahun;
 - e. memiliki dokumentasi data produksi dan penyaluran Benih hasil produksi; dan
 - f. memiliki prosedur operasional baku Produksi Benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan.

B. PROSES AUDIT OLEH LSSM

- (1) Produsen benih sebagai pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada LSSM dengan mengisi formulir permohonan yang dilengkapi dengan persyaratan ruang lingkup sertifikasi sistem manajemen mutu yang dimohon dan persetujuan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi

- manajemen mutu dan memberikan informasi yang diperlukan untuk evaluasi (Lampiran 1);
- (2) Kedua pihak akan membuat dan menandatangani dokumen kontrak dengan pemohon sebagai PIHAK PERTAMA dan LSSM sebagai PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen mutu.
 - (3) Berdasarkan permohonan yang diajukan, LSSM melakukan audit.
 - (4) Audit dilakukan melalui 2 (dua) tahap terdiri atas:
 - a. audit tahap I, untuk mengkaji informasi dokumen dan manajemen mutu pemohon; dan
 - b. audit tahap II, untuk mengevaluasi penerapan sistem manajemen mutu pemohon, pemenuhan terhadap persyaratan standar, dan efektivitas pelaksanaan sistem manajemen mutu di lokasi pemohon.
 - (5) Audit dilakukan:
 - a. paling lama 3 (tiga) hari kerja, untuk audit tahap I; dan
 - b. paling lama 5 (lima) hari kerja, untuk audit tahap II.
 - (6) Audit tahap II dilakukan apabila dokumen mutu Produsen Benih dan/atau Instansi Pemerintah dinyatakan telah lengkap.
 - (7) Setelah dilakukan audit diterbitkan laporan hasil audit yang diserahkan kepada komite sertifikasi LSSM.
 - (8) Komite sertifikasi LSSM melakukan penilaian terhadap laporan hasil audit dan mengambil keputusan sertifikasi sistem manajemen mutu.
 - a. Jika penilaian laporan hasil audit memenuhi persyaratan, diterbitkan sertifikat sistem manajemen mutu;
 - b. belum memenuhi persyaratan, LSSM menunda penerbitan sertifikat sistem manajemen mutu sampai pemohon menyelesaikan perbaikan; atau
 - c. Apabila tidak memenuhi persyaratan, LSSM menerbitkan surat penolakan permohonan penerbitan sertifikat sistem manajemen.
 - (9) Sertifikat sistem manajemen mutu berlaku 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.

C. PEMBERLAKUAN SERTIFIKASI MANDIRI

- (1) Produsen Benih dan/atau Instansi Pemerintah yang memiliki sertifikat sistem manajemen mutu berhak melaksanakan sertifikasi Benih secara mandiri.
- (2) Produsen Benih dan/atau Instansi Pemerintah berkewajiban melaksanakan:
 - a. kegiatan produksi Benih sesuai dengan persyaratan dan tata cara produksi dan sertifikasi Benih Perkebunan;
 - b. menaati ketentuan yang dikeluarkan oleh LSSM; dan
 - c. melaporkan kegiatan sertifikasi Benih secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dan menyampaikan tembusan kepada Direktur Jenderal Perkebunan.

D. PEMELIHARAAN SERTIFIKAT

- (1) Selama masa berlaku sertifikat sistem manajemen mutu, LSSM melakukan audit survailen.
- (2) Audit survailen dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan sistem manajemen mutu yang telah diterapkan.
- (3) Sertifikat sistem manajemen mutu dapat diperpanjang.
- (4) Perpanjangan sertifikat diajukan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
- (5) Berdasarkan permohonan pengajuan perpanjangan, LSSM melakukan audit sertifikasi ulang paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Audit sertifikasi ulang dilaksanakan sesuai hasil audit

E. TANGGUNG JAWAB LSSM

- (1) LSSM dalam melakukan kegiatan sertifikasi sistem manajemen mutu, wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada KAN.
- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Direktur Jenderal dan instansi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan sertifikasi Benih.
- (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
 - a. nama dan alamat lembaga yang memberikan akreditasi;
 - b. status dan nomor akreditasi;
 - c. ruang lingkup akreditasi;
 - d. perubahan yang terkait dengan akreditasi lembaga; dan
 - e. Data pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen mutu yang diberikan kepada Produsen Benih Perkebunan.
- (5) Data Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen mutu meliputi:
 - a. nama dan alamat perseorangan, badan usaha, badan hukum atau Instansi pemerintah yang telah disertifikasi;
 - b. ruang lingkup Benih dan varietas yang diproduksi;
 - c. lokasi Produksi Benih; dan
 - d. nomor dan masa berlaku sertifikat sistem manajemen mutu yang diberikan.
- (6) Direktur Jenderal menyampaikan teguran secara tertulis apabila LSSM tidak menyampaikan laporan kegiatan.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah disampaikan teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LSSM tidak menyampaikan laporan, Direktur Jenderal menyampaikan rekomendasi kepada KAN untuk dicabut akreditasinya.

F. TANGGUNG JAWAB PRODUSEN BENIH

- (1) Produsen Benih dan/atau Instansi Pemerintah wajib menyampaikan laporan produksi kepada LSSM.
- (2) Laporan produksi di tembuskan kepada Direktur Jenderal dan

instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan sertifikasi Benih di daerah domisilinya.

- (3) Laporan produksi disampaikan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Laporan produksi paling kurang berisi jenis, varietas, volume produksi dan stok Benih.
- (5) Direktur Jenderal menyampaikan teguran secara tertulis apabila Produsen Benih dan/atau Instansi Pemerintah tidak menyampaikan laporan produksi .
- (6) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah disampaikan teguran secara tertulis Produsen Benih dan/atau Instansi Pemerintah tidak menyampaikan laporan produksi, Direktur Jenderal menyampaikan rekomendasi kepada LSSM untuk dicabut sertifikatnya.

BAB III PENGAWASAN PEREDARAN BENIH

A. PENGAWASAN PEREDARAN OLEH UPT/UPTD

Pengawasan peredaran benih hasil dari produsen yang melaksanakan sertifikasi mandiri dilakukan oleh UPT/UPTD yang melaksanakan fungsi sertifikasi dan Pengawasan benih tanamana perkebunan. Adapun kegiatan pengawasan dimaksud mencakup :

1. Evaluasi kelayakan sumber benih
2. Mendapatkan laporan secara rutin dari produsen benih yang telah mendapatkan izin peredaran benih.
3. Melakukan pembinaan terhadap produsen benih
4. Melakukan pengawasan kepada produsen benih minimal satu kali dalam satu tahun
5. Mendapatkan laporkan dari LSSM
6. Melakukan penghentian peredaran dan pemeriksaan untuk benih yang diduga tidak sesuai label
7. Melakukan tindakan/sanksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku

B. PENGAWASAN OLEH LSSM

Pengawasan oleh LSSM dilakukan secara berkala melalui audit survailence yang dilakukan satu kali dalam 1 (satu) tahun pada tahun pertama dan kedua. Pada tahun ketiga dapat dilakukan sertifikasi ulang.

C. AUDIT KHUSUS

Jika terdapat indikasi dan/atau diduga produsen yang melakukan sertifikasi benih mandiri melakukan peredaran benih yang tidak sesuai dengan sertifikat dan label, maka LSSM dapat melakukan audit khusus. Apabila terbukti melakukan pelanggaran, maka kewenangan sertifikasi benih mandiri dapat dibekukan oleh LSSM dan produsen dapat ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.

LSSM menyampaikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Perkebunan melalui direktorat yang menangani bidang perbenihan perkebunan dengan tembusan kepada UPT/UPTD setempat.

BAB IV
PERAN PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA

Dalam mengimplementasikan kebijakan sertifikasi benih mandiri maka peran Pusat dan daerah adalah sebagai berikut :

A. PERAN PEMERINTAH PUSAT

1. Melakukan sosialisasi ke UPT/UPTD terkait penerapan sertifikasi mandiri.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait penerapan kebijakan.

B. PERAN PEMERINTAH PROVINSI

1. Melakukan pembinaan terhadap produsen benih yang melakukan sertifikasi mandiri.
2. Melakukan pengawasan peredaran terhadap produsen yang melakukan sertifikasi mandiri.
3. Memberikan rekomendasi terhadap pusat dalam hal perbaikan sistem sertifikasi mandiri.

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,



ANDI NUR ALAM SYAH

Lampiran I

PERMOHONAN SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN MUTU
NOMOR :

Kepada Yth : Ketua LSSM
Nama Produsen :
Alamat Kantor :
Telp/Fax/Email :
Alamat unit pengolahan benih :
Penghubung (contact person) :
Nama :
Alamat :
Jabatan :
No. HP/Email :

Bersama ini kami mengajukan permohonan sertifikasi sistem manajemen mutu untuk jenis tanaman (sebutkan jenis tanaman dan kelas benih, seperti isian data lengkap terlampir).

Sebagai kelengkapan permohonan, kami lampirkan panduan mutu, dokumen prosedur dan dokumen formulir masing-masing satu copy.

Kami menyatakan kesanggupan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengikuti ketentuan sertifikasi sistem manajemen mutu yang berlaku.
2. Membayar semua biaya operasional yang berkaitan dengan sertifikasi sistem manajemen mutu.
3. Mentaati peraturan perundangan perbenihan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sangat mengharapkan agar permohonan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu tersebut dapat segera diproses lebih lanjut.

.....,

Pemohon,

()

DATA PEMOHON

1. Nama Pelanggan :

2. Alamat :

- Kota /Kabupaten :

- Provinsi :

- Kode Pos :

- Nomor Telepon :

- Nomor faximile :

- E-mail :

3. Permohonan Ruang Lingkup :

No	Jenis	Varietas	Hibrida	Bukan Hibrida	Kelas benih	Keterangan	
						A	B
1							
2							
Dst							

Keterangan:

A = Telah disertifikasi

B = Permohonan Baru

4. Informasi lain

4.1. Perusahaan berdiri tahun :

4.2. Konsultan yang digunakan (nama, alamat) :

4.3. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu dari Lembaga Sertifikasi (LS) lain

a. Nama LS :

b. Alamat LS :

c. Ruang Lingkup :

d. Tahun perolehan sertifikasi I :

e. Masa berlaku sertifikat yang terakhir :

4.4. Sumber Daya Manusia

a. Nama :

b. Pimpinan perusahaan:

c. Manajer produksi :

d. Manajer HRD :

e. Quality Control :

f. Jumlah Personil :

g. Total : orang

h. Level Managemen : orang

i. Bagian Produksi : orang

j. Bagian Processing : orang

k. Bagian Gudang : orang

l. Bagian Laboratorium/QC : orang

m. Bagian R & D : orang

n. Bagian Administrasi : orang

o. Bagian Pemasaran : orang

p. Tetap : orang

- q. Tidak Tetap : orang
- 4.5. Lokasi produksi : (sebutkan kabupaten dan provinsi)
- 4.6. Sistem Produksi :
- 4.7. Rata-rata luas panen/tahun :
- 4.8. Rata-rata produksi/tahun :
- 4.9. Pemasaran :
- a. Dalam Negeri : (sebutkan provinsinya)
- b. Luar Negeri : (sebutkan negaranya)

5. Dokumentasi mutu sudah secara efektif diterapkan sejak :

.....

6. Audit internal dan kaji ulang manajemen sudah dilaksanakan sejak :

.....

Diisi Tanggal :

Nama :

.....

.....

Jabatan :

.....

Tanda :

tangan

Dibukukan :

Tanggal/bulan/tahun :

Nomor Induk :

Status : Memenuhi / tidak memenuhi persyaratan
sertifikasi *)

Tindak Lanjut :

Manajer/Deputi Manajer Administrasi :

Tanda Tangan